

## ABSTRAK PERATURAN

TARIF LAYANAN BLU – BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP – BADAN LAYANAN UMUM  
2020

PERMENKEU RI NOMOR 133/PMK.05/2020 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2020 (BN TAHUN 2020  
NO.1052)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN  
LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005  
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Badan  
Pengelola Dana Lingkungan Hidup telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang  
menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang ditetapkan oleh  
Menteri Keuangan atas usulan melalui Surat Nomor S-49/MK.5/2020 tanggal 30 Maret  
2020, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN  
No.4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP No. 23 Tahun  
2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74  
Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun  
2020 No.98), Permenkeu RI No. 129/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No.1046),  
Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah  
beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu RI 227/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019  
No.1745).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup pada  
Kementerian Keuangan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan  
Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup pada Kementerian Keuangan  
kepada pengguna jasa dan/atau penyalur, dengan Tarif layanan yang terdiri atas tarif  
layanan kerja sama pengelolaan dana lingkungan hidup dan tarif layanan pembiayaan  
usaha kehutanan dan investasi lingkungan.

Tarif layanan kerja sama pengelolaan dana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dikenakan kepada lembaga atau negara donor sebesar 0%  
(nol persen) sampai dengan 9% (sembilan persen) dari dana yang dikerjasamakan  
pengelolaannya. Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup pada  
Kementerian Keuangan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak  
lain untuk meningkatkan layanan di bidang lingkungan hidup.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PMK Nomor 112/PMK.05/2015 (BN  
Tahun 2015 Nomor 853), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 hari terhitung sejak tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 September 2020 dan diundangkan  
pada tanggal 22 September 2020.